

Implikasi Perjanjian Pemisahan Harta terhadap Status Harta Bersama dalam Perkawinan

Christian Daniel Aritonang¹, Priaji Oka Narutomo², Marchellino Rizky Indra Widjaya³, Rafli Akmal Athallah⁴, Sulthan As'Ad Al-Muqsid⁵

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jl. Fatmawati No. 1 Pondok Labu, Cilandak, Kota Jakarta Selatan

Email: 2310611183@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611406@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310611177@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611128@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310611140@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Perjanjian pemisahan harta merupakan instrumen hukum yang memberikan kebebasan kepada suami-istri untuk mengatur hubungan harta kekayaan di luar rezim harta bersama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Perkembangan pengaturannya semakin signifikan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan pembuatan perjanjian kawin selama perkawinan berlangsung. Meskipun demikian, perubahan tersebut masih menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama mengenai status harta yang diperoleh selama perkawinan, keberlakuan perjanjian terhadap pihak ketiga, serta kepastian hukum dalam praktik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perjanjian pemisahan harta dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia serta implikasinya terhadap status harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perjanjian pemisahan harta telah mengalami perkembangan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, namun masih terdapat kekosongan norma mengenai akibat hukum terhadap harta yang telah diperoleh sebelum perjanjian dibuat, mekanisme pencatatan, serta perlindungan terhadap pihak ketiga. Perjanjian pemisahan harta juga berimplikasi pada berubahnya status harta yang diperoleh setelah perjanjian berlaku menjadi harta pribadi masing-masing pihak, disertai pemisahan tanggung jawab atas utang. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi dan sistem administrasi yang lebih komprehensif untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak maupun pihak ketiga.

Kata Kunci: Perjanjian pemisahan harta; Harta bersama; Perkawinan.

Abstract

A marital property separation agreement is a legal instrument that allows spouses to regulate their property relations outside the joint marital property regime established under Indonesian Marriage Law. The regulation of such agreements has undergone significant development following Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, which permits marital agreements to be executed not only before or at the time of marriage but also during the marriage. Nevertheless, this development has generated several legal issues, particularly concerning the legal status of property acquired during marriage, the enforceability of the agreement against third parties, and legal certainty in its implementation. This study aims to analyze the legal framework governing marital property separation agreements in the Indonesian marriage law system and to examine their implications for the status of jointly acquired marital property. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The study relies on primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research and analyzed qualitatively using deductive legal reasoning. The findings indicate that although Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 has broadened the regulation of marital agreements, significant legal uncertainties remain regarding the legal consequences for property acquired before the agreement, the mechanism for registration and publication, and the protection of third parties. Furthermore, a property separation agreement changes the legal status of assets acquired after the agreement takes effect into the exclusive property of each spouse and separates liability for debts incurred individually. Therefore, more comprehensive legal regulations and an integrated administrative system are necessary to ensure legal certainty, justice, and legal utility for spouses as well as third parties.

Keywords: Marital property separation agreement; Joint marital property; Marriage

Article Info

Received date: 05 June 2026

Revised date: 28 June 2026

Accepted date: 29 June 2026

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut hukum positif Indonesia tidak sekadar mengikat lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, melainkan juga membawa konsekuensi yuridis yang signifikan terhadap lini keperdataan, khususnya mengenai harta benda. Secara normatif, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.¹ Asas kesatuan harta ini menempatkan posisi suami dan istri pada kedudukan yang seimbang dalam pengelolaan aset, yang secara filosofis ditujukan untuk menjamin perlindungan ekonomi serta keseimbangan hak dalam kehidupan domestik.² Percampuran harta secara demi hukum (*ipso jure*) ini menjadi rezim default yang berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, sepanjang tidak ada kesepakatan lain yang menyimpanginya.

Namun, dinamika kebutuhan masyarakat modern mendorong adanya otonomi kehendak para pihak untuk mengatur urusan finansial mereka sendiri secara mandiri. Di sinilah kedudukan perjanjian pemisahan harta memegang peranan intervensi terhadap asas kesatuan harta tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, calon suami-istri diberikan ruang hukum untuk menyimpangi rezim harta bersama melalui pembuatan perjanjian kawin sebelum perkawinan disahkan.³ Ketika perjanjian pemisahan harta ini disepakati dan disahkan secara berbarengan dengan perkawinan, terjadi pergeseran mutlak dari asas persatuan harta (*algehele gemeenschap van goederen*) menjadi asas pemisahan harta secara menyeluruh, yang mengikat kedua belah pihak sejak hari pertama pernikahan mereka.

Eksistensi perjanjian pemisahan harta yang dibuat sejak awal perkawinan secara yuridis mengeliminasi lahirnya institusi "harta bersama" itu sendiri. Dalam lanskap Hukum Keluarga Perdata, kedudukan harta bersama dalam perkawinan jenis ini berada pada posisi nihil atau ditiadakan karena telah dikesampingkan oleh aturan khusus (*lex specialis*) yang dibuat oleh para pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda*.⁴ Segala hak kebendaan, pendapatan, maupun beban utang yang diperoleh oleh masing-masing pasangan selama ikatan perkawinan berlangsung akan tetap menjadi milik perorangan dan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang memperolehnya, seolah-olah tidak pernah terjadi perkawinan dalam konteks kepemilikan aset.

Kendati secara teoritis kedudukan harta bersama telah ditiadakan sejak awal, dalam tataran praktik kenyataan di lapangan sering kali memunculkan area abu-abu (*grey area*). Batasan pemisahan harta dapat mengabur ketika terjadi percampuran faktual, seperti pembelian aset bergerak maupun tidak bergerak secara urunan (*joint purchase*) atau penggunaan rekening bersama untuk keperluan rumah tangga tanpa pencatatan administrasi yang rigid. Persoalan ini memicu paradoks hukum: di satu sisi dokumen hukum menyatakan harta terpisah secara mutlak, namun di sisi lain pembuktian riil di lapangan menunjukkan adanya unsur-unsur penguasaan bersama yang menyerupai karakter harta bersama.

Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai implikasi yuridis dari tiadanya harta bersama sejak awal pernikahan ini menjadi krusial. Ketidakjelasan batas pembuktian dan potensi sengketa di kemudian hari menuntut adanya analisis yang tajam mengenai kepastian hukum kepemilikan aset tersebut. Konstruksi inilah yang mendasari pentingnya mengkaji lebih jauh bagaimana hukum perdata Indonesia menyikapi eksistensi serta perlindungan para pihak dalam perkawinan yang sejak semula mengadopsi sistem pemisahan harta secara absolut.⁵

¹ Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

⁴ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵ Hidayat, M. (2025). ANALISIS PEMIKIRAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER TERHADAP PUTUSAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BARRU (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

Bertolak dari kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi celah analisis dalam diskursus hukum keluarga perdata Indonesia, khususnya mengenai konstruksi hukum perjanjian pemisahan harta dan konsekuensi yuridisnya terhadap institusi harta bersama dalam perkawinan. Persoalan ini bukan semata soal pilihan rezim harta antar pasangan, melainkan menyentuh dimensi yang lebih fundamental: sejauh mana otonomi para pihak melalui perjanjian kawin mampu menggeser bahkan mengeliminasi berlakunya norma hukum yang bersifat imperatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.⁶

Dalam perspektif normatif, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan legitimasi bagi calon suami-istri untuk menyimpangi rezim harta bersama melalui perjanjian kawin. Ketentuan ini kemudian diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang membuka kemungkinan pembuatan perjanjian kawin selama ikatan perkawinan berlangsung, sehingga secara signifikan mengubah lanskap pengaturan harta dalam perkawinan sekaligus memunculkan pertanyaan lanjutan mengenai batas-batas keberlakuan dan kekuatan mengikat perjanjian tersebut.

Dinamika kehidupan rumah tangga kerap kali tidak berjalan selaras dengan kerangka hukum yang telah disepakati secara tertulis. Pasangan yang telah membuat perjanjian pemisahan harta tidak jarang melakukan tindakan ekonomi bersama yang secara *de facto* menyerupai pengelolaan harta bersama, seperti pembelian properti atas nama bersama atau penggabungan pendapatan dalam rekening bersama. Kondisi demikian menimbulkan paradoks hukum yang nyata: dokumen perjanjian kawin menyatakan pemisahan harta secara mutlak, namun realitas pengelolaan aset justru mencerminkan karakter persatuan yang sulit dibantah. Ketika perkawinan berakhir, baik akibat perceraian maupun kematian, paradoks inilah yang menjadi sumber sengketa dan ketidakpastian hukum bagi para pihak.⁷

Atas dasar itulah, penelitian ini merumuskan dua persoalan hukum sebagai pokok kajian: pertama, bagaimana pengaturan perjanjian pemisahan harta dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia; dan kedua, bagaimana implikasi perjanjian pemisahan harta terhadap status harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Kedua rumusan ini dipandang krusial untuk membedah ketegangan antara prinsip kepastian hukum yang dikehendaki para pihak melalui perjanjian kawin di satu sisi, dengan kebutuhan akan perlindungan hukum yang berkeadilan di sisi lain.

METODE

Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif (doktrinal) yang berfokus pada analisis norma hukum tertulis, asas-asas hukum, dan sinkronisasi regulasi terkait harta perkawinan.⁸ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna membedah asas *pacta sunt servanda* dan doktrin perlindungan hukum.⁹ Sumber data bertumpu pada data sekunder yang mencakup bahan hukum primer (regulasi dan putusan hakim), bahan hukum sekunder (buku teks hukum dan artikel jurnal ilmiah), serta bahan hukum tersier (kamus hukum). Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) yang kemudian dianalisis secara kualitatif normatif menggunakan metode penalaran deduktif guna menghasilkan kesimpulan deskriptif-analitis yang presisi mengenai implikasi yuridis perjanjian pemisahan harta.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perjanjian Pemisahan Harta dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia

Perjanjian pemisahan harta merupakan instrumen hukum yang memungkinkan pasangan suami-istri menyimpang dari rezim harta bersama yang pada dasarnya berlaku sejak suatu perkawinan

⁶ Setyaningrum, C. P. (2025). REKONSTRUKSI REGULASI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN BERDASARKAN NILAI KEADILAN (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

⁷ Asnawi, M. N., & SHI, M. (2022). Hukum harta bersama: Kajian perbandingan hukum, telaah norma, yurisprudensi, dan pembedaan hukum. Prenada Media.

⁸ Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, 4(3), 114-128.

⁹ Syamsiah, D., Bao, R. M. B., & Yuliana, N. F. (2023). Dasar Penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* Dalam Perjanjian. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(2), 841-848.

¹⁰ Ludiana, T., Hidayat, A. A., & Jalaludin, D. (2025). Teknik Penalaran Hukum: Deduktif, Induktif, dan Abduktif dalam Perspektif Penerapan Hukum. *Jurnal Hukum Positum*, 10(2), 355-380.

dilangsungkan. Dalam sistem hukum perkawinan Indonesia, harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya menjadi harta bersama tanpa membedakan siapa yang memperoleh atau atas nama siapa harta tersebut didaftarkan.¹¹ Meskipun prinsip ini bertujuan mewujudkan keadilan dalam hubungan suami-istri, penerapannya sering menimbulkan kendala dalam praktik, terutama terkait kegiatan usaha, kepemilikan aset, dan tanggung jawab atas utang. Oleh karena itu, perjanjian pemisahan harta memberikan ruang bagi masing-masing pihak untuk tetap memiliki hak penuh atas hartanya sendiri serta bertanggung jawab secara mandiri terhadap kewajiban hukumnya.

Pengaturan mengenai perjanjian pemisahan harta pertama kali terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Ketentuan tersebut memberikan kebebasan kepada calon suami-istri untuk membuat perjanjian kawin yang menyimpang dari sistem persatuan harta sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.¹² Pengaturan ini merupakan penerapan asas kebebasan berkontrak yang memungkinkan para pihak menentukan bentuk pengelolaan harta sesuai kebutuhan masing-masing. Bentuk pengaturannya dapat berupa pemisahan harta secara penuh, persatuan untung dan rugi, maupun persatuan hasil dan pendapatan.¹³ Fleksibilitas tersebut menunjukkan bahwa hukum mengakomodasi keberagaman kondisi ekonomi dan kepentingan pasangan dalam membangun rumah tangga.

KUH Perdata juga mengatur persyaratan formal yang harus dipenuhi agar perjanjian kawin sah secara hukum. Perjanjian wajib dibuat dalam bentuk akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan.¹⁴ Persyaratan ini bersifat menentukan keabsahan perjanjian sehingga apabila tidak dipenuhi, perjanjian dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum dan rezim harta bersama tetap berlaku. Dalam hal ini, notaris tidak hanya berperan sebagai pembuat akta autentik, tetapi juga memastikan bahwa isi perjanjian tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa, seperti kewajiban suami-istri dan perlindungan hak anak. Selain itu, perjanjian mulai berlaku terhadap pihak ketiga sejak perkawinan dilangsungkan sehingga memberikan kepastian hukum bagi pihak yang melakukan hubungan hukum dengan pasangan suami-istri.¹⁵

Selain KUH Perdata, pengaturan mengenai perjanjian kawin juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.¹⁶ Pada awalnya, undang-undang ini hanya memperbolehkan perjanjian kawin dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung serta harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.¹⁷ Pengesahan tersebut bertujuan memberikan pengawasan negara sekaligus menjadi sarana publikasi agar pihak ketiga mengetahui sistem pengaturan harta yang berlaku. Namun, undang-undang ini belum mengatur secara rinci mengenai perubahan, pembatalan, maupun akibat hukum perjanjian terhadap harta yang telah dimiliki sebelum perjanjian dibuat. Akibatnya, dalam praktik masih terdapat ketergantungan pada ketentuan KUH Perdata sehingga sering menimbulkan perbedaan penafsiran.

Bagi pasangan yang beragama Islam, pengaturan mengenai perjanjian perkawinan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁸ Berbeda dengan sistem KUH Perdata, hukum Islam pada dasarnya tidak mengenal percampuran harta secara otomatis antara suami dan istri.¹⁹ Setiap harta tetap menjadi milik pihak yang memperolehnya kecuali terdapat kesepakatan lain. Oleh karena itu, keberadaan perjanjian pemisahan harta dalam KHI lebih merupakan penegasan terhadap prinsip hukum Islam daripada penyimpangan dari sistem yang berlaku. Perbedaan konsep tersebut berpengaruh terhadap pembuktian kepemilikan harta, pembagian harta ketika perceraian, serta penyelesaian sengketa di lingkungan Peradilan Agama.

Perkembangan paling signifikan dalam pengaturan perjanjian pemisahan harta terjadi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.²⁰ Putusan ini mengubah ketentuan yang sebelumnya membatasi pembuatan perjanjian kawin hanya sebelum atau pada saat perkawinan menjadi dapat dilakukan juga selama perkawinan berlangsung.²¹ Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa

¹¹ Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹² Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata)

¹³ Pasal 139 sampai dengan Pasal 154 KUHPPerdata

¹⁴ Pasal 147 jo. Pasal 149 KUHPPerdata

¹⁵ Pasal 149 KUHPPerdata

¹⁶ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁷ Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹⁸ Pasal 47 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991)

¹⁹ Pasal 86 ayat (1) jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

²¹ Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

kebutuhan pasangan terhadap pengaturan harta tidak selalu dapat diprediksi sejak awal perkawinan. Perubahan kondisi ekonomi, kegiatan usaha, kepemilikan aset, maupun status kewarganegaraan dapat menimbulkan kebutuhan baru untuk melindungi harta masing-masing pihak. Oleh karena itu, pembatasan waktu pembuatan perjanjian dinilai tidak lagi sejalan dengan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum.

Meskipun putusan tersebut merupakan langkah progresif, implementasinya masih menimbulkan berbagai persoalan. Salah satu masalah utama adalah belum adanya pengaturan yang jelas mengenai status harta yang telah diperoleh sebelum perjanjian dibuat. Tidak terdapat kepastian apakah perjanjian berlaku surut terhadap seluruh harta yang telah dimiliki selama perkawinan atau hanya berlaku terhadap harta yang diperoleh setelah perjanjian ditandatangani. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan sengketa, terutama ketika terjadi perceraian atau ketika kreditur hendak menagih utang kepada salah satu pihak.

Permasalahan lain berkaitan dengan mekanisme pencatatan dan publikasi perjanjian yang dibuat selama perkawinan. Berbeda dengan perjanjian pranikah yang tercatat dalam administrasi perkawinan, perjanjian yang dibuat setelah perkawinan belum memiliki sistem pencatatan yang terintegrasi.²² Akibatnya, pihak ketiga seperti kreditur, mitra bisnis, maupun instansi pemerintah berpotensi tidak mengetahui perubahan rezim harta yang telah disepakati pasangan suami-istri. Walaupun telah terdapat beberapa peraturan pelaksana mengenai pencatatan, implementasinya masih belum seragam sehingga kepastian hukum bagi pihak ketiga belum sepenuhnya terjamin.

Apabila dianalisis berdasarkan teori Gustav Radbruch, pengaturan perjanjian pemisahan harta di Indonesia masih menunjukkan ketidakseimbangan antara nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²³ Putusan Mahkamah Konstitusi telah memperluas akses masyarakat untuk membuat perjanjian kawin sehingga mencerminkan peningkatan nilai keadilan. Namun, kepastian hukum masih belum optimal karena belum terdapat pengaturan yang komprehensif mengenai akibat hukum, mekanisme pencatatan, dan perlindungan terhadap pihak ketiga. Di sisi lain, nilai kemanfaatan baru dapat terwujud apabila didukung oleh sistem administrasi yang terintegrasi, praktik notariat yang seragam, serta pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan konsekuensi hukum dari perjanjian pemisahan harta.

Dengan demikian, pengaturan perjanjian pemisahan harta di Indonesia masih memerlukan penyempurnaan. Revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan diperlukan untuk mengatur secara lebih jelas mengenai prosedur pembuatan, pencatatan, perubahan, keberlakuan, dan akibat hukum perjanjian yang dibuat selama perkawinan berlangsung. Pengaturan yang lebih komprehensif akan memberikan perlindungan yang seimbang bagi suami-istri, menjamin kepastian hukum bagi pihak ketiga, serta mewujudkan sistem hukum perkawinan yang lebih adil, bermanfaat, dan mampu menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat.

2. Implikasi Perjanjian Pemisahan Harta terhadap Status Harta Bersama yang Diperoleh Selama Perkawinan

Pemahaman mengenai implikasi perjanjian pemisahan harta tidak dapat dilepaskan dari konseptualisasi harta dalam perkawinan itu sendiri. UU Perkawinan membedakan antara dua jenis harta: harta bersama (*gono-gini*) yang diperoleh selama perkawinan, diatur dalam Pasal 35 ayat (1), dan harta bawaan masing-masing suami-istri yang diperoleh sebelum perkawinan atau diterima melalui warisan maupun hibah, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2).²⁴ Secara default, tanpa perjanjian kawin, hukum Indonesia menganut rezim komunitas harta terbatas (*beperkte gemeenschap van goederen*), di mana hanya harta yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama, sementara harta bawaan dan harta yang diperoleh dari warisan tetap menjadi harta pribadi.²⁵

KUH Perdata, di sisi lain, menganut rezim yang lebih luas, yakni persatuan harta bulat (*algehele gemeenschap van goederen*) yang mencakup seluruh harta suami-istri, termasuk harta yang dibawa sebelum perkawinan, kecuali diperjanjikan sebaliknya.²⁶ Perbedaan mendasar antara dua rezim ini penting untuk dipahami dalam menganalisis implikasi perjanjian pemisahan harta, karena titik tolak yang berbeda akan menghasilkan akibat hukum yang berbeda pula. Dalam konteks KHI, Pasal 85

²² Pasal 152 KUHPerdata

²³ Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar tujuan hukum, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmässigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Lihat Ali (2002).

²⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2).

²⁵ Manan, A. (2006). *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Kencana. hlm. 108.

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 119.

menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami-istri, dan Pasal 86 menegaskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan.²⁷ KHI menganut pendirian bahwa harta bersama terbentuk bukan secara otomatis, melainkan melalui kerjasama dan sumbangan nyata dari kedua pihak selama perkawinan.²⁸

Ketika perjanjian pemisahan harta dibuat, baik sebelum, pada saat, maupun selama perkawinan, implikasi hukum pertama yang paling fundamental adalah runtuhnya presumasi harta bersama. Artinya, setiap harta yang diperoleh oleh suami atau istri setelah perjanjian tersebut berlaku tidak lagi secara otomatis menjadi harta bersama, melainkan menjadi hak milik eksklusif pihak yang memperolehnya, sepanjang hal itu diperjanjikan secara tegas. Konsekuensi ini memiliki dimensi positif maupun negatif. Dimensi positifnya adalah bahwa masing-masing pihak memiliki kebebasan penuh untuk mengelola, mengalihkan, atau membebani hartanya sendiri tanpa memerlukan persetujuan pasangan, yang dalam praktik bisnis modern sangat relevan untuk mendorong kemandirian finansial dan kemudahan berusaha. Dimensi negatifnya adalah bahwa sifat mutualistik perkawinan, di mana harta merupakan hasil usaha bersama, berpotensi tereduksi, terutama jika salah satu pihak (sering kali istri dalam konteks sosio-ekonomi Indonesia) lebih berperan dalam pekerjaan domestik yang tidak menghasilkan pendapatan langsung.²⁹

Dalam hal pengelolaan harta, Pasal 36 UU Perkawinan mengatur bahwa harta bersama harus dikelola bersama-sama oleh suami dan istri, sementara harta bawaan dikuasai masing-masing pihak.³⁰ Dengan adanya perjanjian pemisahan harta, seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan diperlakukan layaknya harta bawaan, yakni dikelola sendiri oleh pihak yang memperolehnya. Hal ini secara teoritis membebaskan suami-istri dari ketergantungan satu sama lain dalam pengambilan keputusan ekonomi, namun pada saat bersamaan juga menghilangkan mekanisme checks and balances internal yang inheren dalam rezim harta bersama.³¹ Dari sudut pandang teori perlindungan hukum preventif, rezim harta bersama sesungguhnya mengandung fungsi perlindungan struktural bagi pihak yang lebih lemah secara ekonomi, dan perjanjian pemisahan harta yang tidak dirancang dengan cermat berpotensi menghapus perlindungan tersebut.

Berkaitan dengan tanggung jawab atas utang, implikasi perjanjian pemisahan harta tidak kalah signifikan. Dalam rezim harta bersama, Pasal 93 KHI dan Pasal 35-36 UU Perkawinan mengisyaratkan bahwa utang yang dibuat oleh salah satu pihak untuk keperluan rumah tangga menjadi tanggung jawab bersama dan dapat ditagih dari harta bersama.³² Sebaliknya, dengan berlakunya perjanjian pemisahan harta, prinsip pemisahan tanggung jawab atas utang berlaku: utang yang dibuat oleh suami hanya dapat ditagih dari harta suami, dan demikian pula sebaliknya. Namun, prinsip ini hanya berlaku dengan sempurna apabila pihak ketiga (kreditur) mengetahui dan mengakui keberadaan perjanjian tersebut. Jika pihak ketiga tidak mengetahui adanya perjanjian pemisahan harta, mereka dapat mengajukan tuntutan terhadap harta pasangan dengan berdalil pada asas kepatutan dan kepercayaan (*bona fide*) yang melekat pada transaksi hukum.³³

Persoalan perlindungan pihak ketiga menjadi semakin krusial setelah Putusan MK Nomor 69/2015.³⁴ Sebelum putusan tersebut, pihak ketiga, termasuk kreditur, bank, dan investor, dapat berasumsi dengan relatif aman bahwa setiap perkawinan yang tidak memiliki perjanjian kawin yang terdaftar sebelum pernikahan berlaku rezim harta bersama. Dengan dimungkinkannya perjanjian kawin dibuat sewaktu-waktu selama perkawinan, asumsi ini tidak lagi dapat dipegang teguh. Seorang kreditur yang meminjamkan uang kepada seorang suami berdasarkan nilai total harta yang tampaknya menjadi harta bersama, misalnya, dapat mendapati bahwa ternyata perjanjian pemisahan harta telah dibuat setelah pinjaman diberikan atau bahkan sebelumnya, sehingga harta yang dijamin ternyata sepenuhnya milik istri dan tidak dapat dieksekusi untuk melunasi utang suami. Kondisi ini mengandung risiko moral hazard yang serius dalam transaksi keuangan dan perbankan.³⁵

²⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 85 dan Pasal 86.

²⁸ Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2004). Hukum perdata Islam di Indonesia: Studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI. Kencana. hlm. 190.

²⁹ Meliala, A. (2015). Hukum perdata dalam perspektif BW. Nuansa Aulia. hlm. 74.

³⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 36.

³¹ Witanto, D. Y. (2012). Hukum keluarga: Hak dan kedudukan anak luar kawin. Prestasi Pustakaraya. hlm. 56.

³² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 93; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35-36.

³³ Satrio, J. (1993). Hukum harta perkawinan. Citra Aditya Bakti. hlm. 142.

³⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015.

³⁵ Meliala, A. (2015). Hukum perdata dalam perspektif BW. Nuansa Aulia. hlm. 78.

Untuk mengilustrasikan implikasi nyata dari problematika ini, dapat dianalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 527/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., yang meskipun diputus sebelum Putusan MK 69/2015, memberikan preseden penting mengenai kedudukan perjanjian kawin dalam sengketa harta perkawinan.³⁶ Dalam perkara tersebut, suami-istri yang telah membuat perjanjian kawin dengan pemisahan harta bersengketa mengenai kepemilikan aset properti yang diperoleh selama perkawinan atas nama salah satu pihak. Majelis hakim dalam pertimbangannya menegaskan bahwa dengan adanya perjanjian pemisahan harta yang sah secara formil dan materil, aset yang diperoleh selama perkawinan tidak dapat dikualifikasikan sebagai harta bersama meskipun diperoleh dalam periode perkawinan. Hakim menggunakan pendekatan tekstual dengan merujuk secara langsung pada isi perjanjian sebagai *lex specialis* yang mengoverride ketentuan umum rezim harta bersama dalam UU Perkawinan. Pertimbangan ini sejalan dengan prinsip *lex specialis derogat legi generali* dan menunjukkan bahwa pengadilan Indonesia cenderung menghormati otonomi para pihak dalam mengatur hubungan harta mereka melalui perjanjian, sepanjang perjanjian tersebut memenuhi syarat sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata.³⁷

Namun, putusan tersebut juga menyisakan pertanyaan yang belum terjawab secara komprehensif: bagaimana jika salah satu pihak dapat membuktikan bahwa perolehan harta tersebut, meski atas nama satu pihak saja, sesungguhnya merupakan hasil kontribusi bersama? Dalam yurisprudensi Indonesia, doktrin *resulting trust* yang dikenal dalam sistem *common law* belum sepenuhnya diadopsi, sehingga pengadilan kerap mengalami kesulitan dalam menilai kontribusi nyata (*actual contribution*) masing-masing pihak terhadap perolehan harta dalam perkawinan dengan pemisahan harta.³⁸ Hal ini menjadi salah satu kelemahan struktural dari sistem yang sepenuhnya bertumpu pada isi tertulis perjanjian tanpa mekanisme penilaian kontribusi yang lebih substantif.

Apabila perkawinan berakhir dengan perceraian, implikasi perjanjian pemisahan harta menjadi semakin konkret. Pasal 37 UU Perkawinan menyatakan bahwa harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang dalam praktik berarti mengacu pada UU Perkawinan, KUH Perdata, atau hukum adat sesuai agama atau adat istiadat para pihak.³⁹ Dengan adanya perjanjian pemisahan harta, tidak ada harta bersama yang perlu dibagi; masing-masing pihak cukup mempertahankan harta yang selama ini tercatat atas namanya sendiri. Secara teoritis, mekanisme ini mempersingkat dan menyederhanakan proses perceraian dari sisi pembagian harta. Namun dalam praktik, sering kali timbul sengketa mengenai harta-harta yang perolehannya tidak dapat dengan jelas diatribusikan kepada satu pihak saja, misalnya harta yang dibeli dengan uang campuran, atau aset yang dikelola bersama meskipun terdaftar atas nama satu pihak.⁴⁰

Dari perspektif keadilan substantif, efektivitas perjanjian pemisahan harta dalam memberikan keadilan bagi para pihak sangat bergantung pada konteks dan negosiasi yang melatari pembuatannya. Jika perjanjian dibuat dalam kondisi kesetaraan posisi tawar (*bargaining power*) yang seimbang, disertai informasi yang memadai dari notaris selaku pejabat pembuat akta, dan tanpa tekanan atau paksaan, maka perjanjian tersebut cenderung mencerminkan kehendak bebas para pihak dan layak mendapatkan perlindungan hukum. Sebaliknya, jika perjanjian dibuat dalam kondisi ketimpangan, misalnya salah satu pihak berada dalam posisi bergantung secara finansial atau tidak memahami implikasi hukum dari perjanjian yang ditandatangani, maka perjanjian tersebut berpotensi menjadi instrumen dominasi, bukan instrumen perlindungan.⁴¹

Berkaitan dengan kemanfaatan (*utility*) perjanjian pemisahan harta dalam konteks ekonomi makro, terdapat argumen yang cukup kuat bahwa instrumen ini mendorong aktivitas usaha dan investasi, khususnya bagi pasangan yang salah satunya menjalankan bisnis berisiko tinggi. Dengan pemisahan harta, kegagalan usaha salah satu pihak tidak serta-merta menghancurkan seluruh kekayaan keluarga, sehingga memberikan semacam *ring-fencing* finansial yang protektif. Dalam konteks ini, perjanjian pemisahan harta memiliki fungsi ekonomi yang relevan dan justifikatif. Meskipun demikian, manfaat ini harus diimbangi dengan perlindungan yang memadai bagi pihak ketiga, agar instrumen tersebut tidak digunakan sebagai alat untuk menghindari kewajiban pembayaran utang secara curang

³⁶ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Nomor 527/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 1320.

³⁸ Tutik, T. T. (2014). Hukum perdata dalam sistem hukum nasional. Kencana. hlm. 231.

³⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 37.

⁴⁰ Manan, A. (2006). Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia. Kencana. hlm. 115.

⁴¹ Meliala, A. (2015). Hukum perdata dalam perspektif BW. Nuansa Aulia. hlm. 81.

(*fraus creditorum*) yang sesungguhnya dilarang dalam Pasal 1341 KUH Perdata mengenai *actio pauliana*.⁴²

Secara keseluruhan, analisis terhadap pengaturan dan implikasi perjanjian pemisahan harta dalam sistem hukum perkawinan Indonesia menunjukkan bahwa instrumen ini memiliki nilai positif yang signifikan dalam memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada pasangan suami-istri dalam mengatur hubungan harta mereka. Namun demikian, sistem yang ada saat ini masih mengandung sejumlah defisit normatif dan implementatif yang mendesak untuk diselesaikan. Pertama, diperlukan regulasi teknis yang komprehensif, berupa peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang terintegrasi, untuk mengatur mekanisme pembuatan, pencatatan, dan pengumuman perjanjian kawin yang dibuat selama perkawinan, demi menjamin kepastian hukum bagi pihak ketiga. Kedua, perlu dipertimbangkan pengenalan mekanisme penilaian kontribusi substantif dalam sengketa harta perkawinan, sehingga pengadilan tidak hanya terpaku pada teks perjanjian semata tetapi juga dapat mempertimbangkan realitas kontribusi nyata masing-masing pihak. Ketiga, perlu dikembangkan standar notarial yang lebih ketat dalam pembuatan perjanjian kawin, termasuk kewajiban memberikan penjelasan komprehensif kepada para pihak mengenai implikasi hukum dari perjanjian yang akan ditandatangani, sebagai bagian dari perlindungan hukum preventif yang sejalan dengan semangat keadilan substantif yang menjadi fondasi negara hukum Indonesia.⁴³

KESIMPULAN

Pengaturan perjanjian pemisahan harta dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas kesempatan bagi suami-istri untuk membuat perjanjian kawin tidak hanya sebelum atau pada saat perkawinan, tetapi juga selama perkawinan berlangsung. Perkembangan tersebut mencerminkan adanya penguatan terhadap asas kebebasan berkontrak dan perlindungan hak konstitusional para pihak dalam menentukan pengelolaan harta kekayaannya. Namun demikian, pengaturan yang berlaku masih menyisakan berbagai persoalan, khususnya mengenai status harta yang telah diperoleh sebelum perjanjian dibuat, keberlakuan perjanjian terhadap pihak ketiga, serta belum terintegrasinya mekanisme pencatatan dan publikasi perjanjian pasca perkawinan sehingga kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud.

Implikasi hukum dari perjanjian pemisahan harta menunjukkan bahwa sejak perjanjian berlaku, harta yang diperoleh masing-masing pihak tidak lagi menjadi harta bersama, melainkan menjadi hak milik pribadi sesuai dengan isi perjanjian. Kondisi tersebut memberikan manfaat berupa kemandirian finansial, perlindungan terhadap risiko usaha, serta pemisahan tanggung jawab atas utang. Akan tetapi, penerapannya juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait perlindungan pihak ketiga, pembuktian kontribusi para pihak terhadap perolehan harta, serta kemungkinan terjadinya ketimpangan posisi tawar dalam pembuatan perjanjian. Oleh karena itu, efektivitas perjanjian pemisahan harta sebagai instrumen hukum tidak hanya bergantung pada kebebasan para pihak, tetapi juga memerlukan pengaturan yang komprehensif, sistem administrasi yang terintegrasi, dan mekanisme perlindungan hukum yang mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

SARAN

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan mengenai perjanjian pemisahan harta melalui revisi Undang-Undang Perkawinan maupun pembentukan peraturan pelaksana yang secara khusus mengatur prosedur pembuatan, pencatatan, perubahan, publikasi, serta akibat hukum perjanjian yang dibuat selama perkawinan. Pengaturan tersebut juga perlu memberikan kepastian mengenai status harta yang telah diperoleh sebelum perjanjian dibuat serta memperkuat perlindungan hukum bagi pihak ketiga, khususnya kreditur, agar tidak terjadi penyalahgunaan perjanjian untuk menghindari kewajiban hukum.

Di samping itu, notaris sebagai pejabat umum perlu mengoptimalkan fungsi preventifnya dengan memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai konsekuensi hukum perjanjian pemisahan harta serta memastikan bahwa perjanjian dibuat berdasarkan persetujuan yang bebas, seimbang, dan tanpa adanya tekanan dari salah satu pihak. Bagi pengadilan, diperlukan pengembangan

⁴² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 1341.

⁴³ Witanto, D. Y. (2012). *Hukum keluarga: Hak dan kedudukan anak luar kawin*. Prestasi Pustakaraya. hlm. 62.

pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada isi formal perjanjian, tetapi juga mempertimbangkan kontribusi nyata masing-masing pihak dalam memperoleh harta selama perkawinan guna mewujudkan keadilan substantif. Selanjutnya, penelitian di masa mendatang diharapkan dapat mengkaji implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam praktik peradilan maupun notariat sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif bagi pengembangan hukum perkawinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, A. (2002). *Menguak tabir hukum: Suatu kajian filosofis dan sosiologis*. Toko Gunung Agung.
- Asnawi, M. N., & SHI, M. (2022). Hukum harta bersama: Kajian perbandingan hukum, telaah norma, yurisprudensi, dan pembaruan hukum. Prenada Media.
- Manan, A. (2006). Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia. Kencana.
- Meliala, A. (2015). Hukum perdata dalam perspektif BW. Nuansa Aulia.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2004). Hukum perdata Islam di Indonesia: Studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI. Kencana.
- Satrio, J. (1993). Hukum harta perkawinan. Citra Aditya Bakti.
- Tutik, T. T. (2014). Hukum perdata dalam sistem hukum nasional. Kencana.
- Witanto, D. Y. (2012). Hukum keluarga: Hak dan kedudukan anak luar kawin. Prestasi Pustakaraya.

Artikel Jurnal

- Dwiputra, A. E. (2023). Perjanjian kawin pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Education and Development*, 11(1), 82–86. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4251>
- Dwinopianti, E. (2017). Implikasi dan akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin yang dibuat di hadapan notaris. *Jurnal Lex Renaissance*, 2(1), 16–34.
- Hidayat, M. (2025). Analisis Pemikiran Hukum Islam Kontemporer Terhadap Putusan Sengketa Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Barru (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Ludiana, T., Hidayat, A. A., & Jalaludin, D. (2025). Teknik Penalaran Hukum: Deduktif, Induktif, dan Abduktif dalam Perspektif Penerapan Hukum. *Jurnal Hukum Positum*, 10(2), 355-380.
- Setyaningrum, C. P. (2025). Rekonstruksi Regulasi Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Berdasarkan Nilai Keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, 4(3), 114-128.
- Syamsiah, D., Bao, R. M. B., & Yuliana, N. F. (2023). Dasar Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(2), 841-848.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Putusan Pengadilan

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015.
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (2012). Putusan Nomor 527/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.